



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN DEWAN PROFESOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Menimbang : a. bahwa, demi kelancaran pelaksanaan tugas Senat Akademik ITS sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Profesor;  
b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a di atas, perlu diterbitkan peraturan Senat Akademik ITS tentang pembentukan Dewan Profesor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PROFESOR**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Senat Akademik ITS yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.

**Pasal 2**  
**Fungsi Dewan Profesor**

Dewan Profesor merupakan perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, pengembangan budaya akademik dan penegakan etika.

**Pasal 3**  
**Tugas Dewan Profesor**

Dewan Profesor memiliki tugas :

- a. Menegakkan integritas moral dan etika sivitas akademika ITS;
- b. Mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberi masukan serta penyelesaiannya terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara melalui SA;
- c. Memberikan pemikiran atau pandangan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SA;
- d. Mengembangkan dan menanamkan nilai kemanusiaan dan kebangsaan kepada sivitas akademika ITS dan masyarakat;
- e. Memimpin dan membina pengembangan budaya akademik; dan
- f. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada SA terkait pelaksanaan tugas dan wewenang SA atas permintaan SA.

**Pasal 4**

- (1) Dewan Profesor melaksanakan rapat pleno paling sedikit 2 kali dalam setahun.
- (2) Dewan Profesor dalam menjalankan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja.

**Pasal 5**  
**Keanggotaan Dewan Profesor**

- (1) Keanggotaan Dewan Profesor terdiri dari :
  - a. Profesor yang telah dikukuhkan oleh ITS;
  - b. Profesor emeritus ITS; dan
  - c. Profesor purna tugas yang masih aktif dalam kegiatan akademik di ITS.
- (2) Keanggotaan Dewan Profesor ditetapkan oleh Keputusan SA.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**Pasal 6**

Keanggotaan Dewan Profesor berakhir apabila :

- a. Mengundurkan diri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Melanggar kode etik ITS; atau
- d. Memasuki batas usia pensiun dan tidak aktif dalam kegiatan akademik di ITS.

**Pasal 7**

**Susunan Pengurus Dewan Profesor**

Susunan pengurus Dewan Profesor terdiri atas :

- a. Seorang ketua, merangkap anggota; dan
- b. Seorang sekretaris, merangkap anggota.

**Pasal 8**

**Persyaratan Pengurus Dewan Profesor**

Pengurus Dewan Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan anggota SA dan/atau anggota MWA;
- b. Bukan profesor dengan tugas tambahan; dan
- c. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat dilakukan pemilihan.

**Pasal 9**

**Masa Jabatan Pengurus Dewan Profesor**

- (1) Masa jabatan pengurus Dewan Profesor mengikuti masa jabatan kepengurusan SA pada periode yang sama.
- (2) Kepengurusan Dewan Profesor masa jabatan berikutnya dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepengurusan SA terbentuk.

**Pasal 10**

**Tugas Pengurus Dewan Profesor**

- (1) Ketua Dewan Profesor mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
  - b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat;
  - c. Menindaklanjuti keputusan rapat; dan
  - d. Menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada SA melalui Komisi Profesor.
- (2) Sekretaris Dewan Profesor mempunyai tugas :
  - a. Membantu memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

- b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat pada saat Ketua Dewan Profesor berhalangan; dan
- c. Mengatur administrasi dan dokumen kerja Dewan Profesor.

**Pasal 11**

Pengurus Dewan Profesor berakhir apabila :

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Berhalangan secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- e. Melanggar kode etik ITS.


**Pasal 12**

**Ketentuan Penutup**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Tanggal : 06 April 2017

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.  
NIP. 19590911 198403 1 001